



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Adi Wiyata, Kota Baru Selatan Martapura
Kode Pos 32181 Sumatera Selatan



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR.020/DPKP/2024

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta memiliki integritas perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanganan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Aspirasi Pengaduan Online (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
11. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


KEDUA : Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Prosedur Pengelolaan Pengaduan;
- b. Pejabat Pengelola Pengaduan;
- c. Tim Penalaah/Penjawab Aduan;
- d. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi;
- e. Tata Cara Penanganan Pengaduan;
- f. Alur Penanganan Pengaduan; dan

g. Format Formulir Pengaduan.

- KETIGA : Prosedur Pengelolaan Pengaduan, Pejabat Pengelola Pengaduan, Tim Penalaah/Penjawab Aduan, Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi, Tata Cara Penanganan Pengaduan, Alur Penanganan Pengaduan; dan Format Formulir Pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. OKU Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 16 Mei 2024
Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



Drs. H. Fakhruddin. M.M.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19641204 199503 1 001



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 02^o/DPKP/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATTAN
KABUPATEN OKU TIMUR
TAHUN 2024

A. Prosedur Pengelolaan Pengaduan

1. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. OKU Timur.
2. Pengaduan dapat disampaikan melalui:
 - a. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Damkar Kab. OKU Timur
 - b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang telah disediakan
 - c. SMS/WA : 0823-0755-1983
 - d. Instagram: -
 - e. Facebook: -
 - f. SPAN-LAPORI (www.lapor.go.id).

B. Pejabat Pengelola Pengaduan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pengelolaan Pengaduan
1.	Meri Cahyadi, S.E. NIP. 197705312007011008	Kepala Bidang Pencegahan	Penanggung Jawab Pengaduan
2.	Januari, S.E. NIP. 198401012009011003	Kepala Sub bagian Umum dan Kepagawaian	Operator Pengaduan
3.	Eka Putra Hendra F, S.H.	Non ASN	Operator Pengaduan
4.	Elycia Jesica	Non ASN	Operator Pengaduan

C. Tim Penalaah/Penjawab Aduan

1. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. OKU Timur
2. Kepala Bidang Pencegahan
3. Kepala Bidang Pemadaman
4. Kepala Bidang Penyelamatan

5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


D. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi

1. Identitas pelapor/ pengadu jelas
2. Informasi pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.

E. Tata Cara Penanganan Pengaduan

1. Seluruh pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan.
2. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan yang masuk secara langsung maupun tidak langsung, kemudian mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/ Penjawab Aduan.
3. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/ Penjawab Aduan dan membuat jadwal pertemuan/ pembahasan.
4. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil atas aduan kepada pengadu atau pihak terkait.
5. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun dan melaporkan laporan pengelolaan pengaduan kepada pimpinan.

E. Alur Penanganan Pengaduan



F. Format Formulir Pengaduan

Nomor	:	
Tanggal Pengaduan	:	
Nama Pelapor	:	
Nomor Handphone/WA	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Tanggal Kejadian	:	
Mekanisme Pengaduan	:	
Isi Pengaduan	:	
Nama Terlapor	:	
NIP	:	
Instansi	:	

Jabatan	:			
Hasil Penelaahan	:	Berkadar Pengawasan	Tidak Berkadar Pengawasan	Lain-lain
Tindak Lanjut	:			

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 16 Mei 2024
Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,




Drs. H. Fakhruddin, M.M.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19641204 199503 1 001